

ABSTRAK PERATURAN

BARANG IMPOR - BARANG EKSPOR - ANGKUT TERUS - ANGKUT LANJUT

PERMENKEU RI 51, BN 2026/NO.531, 22 Hlm.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ANGKUT TERUS ATAU ANGKUT LANJUT BARANG IMPOR ATAU BARANG EKSPOR.

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan kepabeanaan serta untuk lebih menjamin pengamanan hak negara terkait dengan pengangkutan barang impor atau barang ekspor untuk diangkut terus atau diangkut lanjut, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.04/2019 tentang Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor perlu diganti, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10A ayat (9) dan Pasal 11A ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tatacara dan mekanisme pengangkutan barang impor atau barang ekspor untuk diangkut terus atau diangkut lanjut, ketentuan penimbunan serta pengeluaran barang di dan dari Kawasan Pabean, angkut lanjut atas barang impor berupa suku cadang (sparepart) perbaikan sarana pengangkut, tata cara pembongkaran dan pemuatan barang di/luar Kawasan Pabean, pengangkutan yang menggunakan lebih dari satu jenis moda transportasi atau angkutan multimoda, mekanisme pengawasan kepabeanaan melalui rekonsiliasi manifes (Inward dan Outward Manifest) serta penggunaan tanda pengaman (termasuk sistem pengamanan berbasis elektronik, penyerahan jaminan, atau pengawalan), pengangkutan barang impor ke Tempat Penimbunan Sementara (TPS) lainnya serta Pemindahan Lokasi Penimbunan (PLP), pengangkutan barang impor/ekspor di Kawasan Bebas, pengangkutan barang asal Daerah Pabean ke tempat lain dalam Daerah Pabean melalui luar Daerah Pabean , serta penggunaan Sistem Komputer Pelayanan (SKP) dan Pertukaran Data Elektronik (PDE).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2026, diundangkan pada tanggal 31 Juli 2026, ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2026.